

SAMBUTAN


Prof. Dr. Sofian Effendi

Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

PELUNCURAN BUKU

“

**Memperadabkan Bangsa:
Paradigma Pancasila
untuk Membangun
Indonesia**



"Pancasila Sebagai Working Ideology"

2 AGUSTUS 2022

GEDUNG NUSANTARA IV MPR/DPR/DPD RI



SAMBUTAN

Prof. Dr. Sofian Effendi

PELUNCURAN BUKU

Memperadabkan Bangsa : Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia

KEMBALIKAN PANCASILA SEBAGAI KEKUATAN BANGSA UNTUK HADAPI TANTANGAN BARU!

Sambutan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) pada Bedah Buku "Memperadabkan Bangsa: Paradigma untuk Membangun Indonesia."
Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022 ¹

Yang saya hormati,

Bapak IR. H. Joko Widodo, presiden Republik Indonesia

Bapak h. Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI beserta jajarannya,

Bapak Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan,

Rekan-rekan Narasumber:

Prof. Dr. Panut Mulyono, Ketua FRI, Dr. Alfitra Salam, Ketua AIPI,

Drs. Djarot Saiful Hidayat, Kepala Badan Pengkajian MPR-RI,

Sari Pramono, Pengurus BPP HIPMI,

Dr. Yudi Latif, Aliansi Kebangsaan

Mayjen TNI (Purna) I Dewa Putu Rai, moderator acara ini

Hadirin dan hadirat yang mengikut acara Grand Launching ini.

Assalamualaikum warakhmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua

Oom swasti astu, namo budaya.

Atas nama Akademi ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) saya pribadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Aliansi Kebangsaan di bawah pimpinan Pak Pontjo Sutowo, salah seorang dari Pengusaha yang terpanggil, kata seorang penulis Ansel da Lopez, bersama rekan rekannya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), untuk bemitra dengan Forum Rektor Indonesia yang merupakan organisasi para pimpinan perguruan tinggi di negeri ini, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPMI), dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, untuk mengkaji dan menemukan strategi yang tepat dan efektif untuk menerapkan Pancasila guna menyiapkan laporan tentang pelaksanaan paradigma Pancasila dalam 3 ranah kehidupan untuk mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi.

¹ Kerjasama Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, HIPMI, dan Badan Keahlian MPR-RI





SAMBUTAN

Prof. Dr. Sofian Effendi

PELUNCURAN BUKU

Memperadabkan Bangsa : Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia

AIPI sangat berterima kasih undangan undangan dari Pak Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan, untuk berpartisipasi dalam grand launching dan pembahasan buku “Meperadabkan Bangsa: Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia,” yang menurut penilaian mbak Ninuk Mardiana Pambudy, Redaktur Senior Harian KOMPAS, merupakan buku yang lahir pada saat tepat, mungkin karena banyak tulisan di hariannya yang menunjukkan bahwa upaya bangsa ini untuk memperbaiki pelaksanaan Paradigma Pancasila dalam 3 ranah kehidupan bangsa, setelah dilaksanakan selama 19 tahun, ternyata bukan menyebabkan bags aini lebih tinggi kepradabannya karena pancasila sebagai grundnorm bangsa, dan sebagai norma fundamental negara, yaitu sebagai sumber hukum dari semua hukum positif yang berlaku di negara ini dalam 3 ranah telah berhasil mencapai peradapan Pancasila yang lebih tinggi dan kecerdasan kehidupan bangsa, tetapi sebaliknya, ternyata menjadi semakin inkonsisten dan inkoheren dengan norma-norma yang disusun oleh para pendiri bangsa dan negara.

Untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial merupakan kerjasama yang sangat diperlukan dan harus didorong guna menyelamatkan Pancasila, landasan negara, sumber hukum, dan landasan etika dan moralitas bangsa dari pembajakan yang dilakukan sekelompok oknum MPR-RI masa bakti 1999-2004 melalui empat kali amandemen UUD 1945.

Dugaan saya masih banyak kaum ilmuwan kita yang belum menyadari bahwa Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali antara 1999-2002, telah membajak kedaulatan rakyat dari tangan rakyat, mengubah sistem pemerintahan sendiri, demokrasi permusyawaratan-perwakilan, sistem ekonomi berencana untuk mewujudkan keadilan sosial, dan menghapus Dewan Pertimbangan Agung. menurut Prof Kaelan yang meneliti notulen Rapat BP MPR dan PAH III

MPR pada tahun 1998, 1999 s/d 2002 telah menghasilkan UUD NRI 1945 yang mengandung 78 Pasal dan 200 ketentuan konsitusi, sehingga perubahan tersebut layak dipandang sebagai UUD baru, bukan UUD NRI 1945. Apalagi secara substansiil 78 Pasal dalam UUD hasil Amandemen inkonsisten dan menyimpang dari norma fundamental Negara (*staatsfundamentilnorm*) yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

Kekuasaan berada ditangan rakyat, tetapi tidak dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan perwujudan dari seluruh bangsa Indonesia melalui perwakilan politik, perwakilan daerah, dan perwakilan golongan dalam masyarakat Indonesia;

MPR bukan locus of kedaulatan rakyat, dan *single sovereignty body* yang memegang kekuasaan negara tertinggi. Artinya kedaulatan rakyat yang memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif pemerintahan tidak berada pada rakyat. Apakah Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dan anggota DPR yang dipilih langsung adalah sama dengan sebangun dengan pelaksana tiga kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam UUD 1945 Ps 3, dan Ps 6 ayat (1)?



“Pancasila Sebagai Working Ideology”

2





SAMBUTAN

Prof. Dr. Sofian Effendi

PELUNCURAN BUKU

Memperadabkan Bangsa : Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia

Kekuasaan legislatif sejak berlakunya UUD NRI tahun 1945 berada pada DPR yang merupakan perwakilan oligarki partai, yang mendominasi keanggotaan MPR bi-kameral sebagai pemegang kekuasaan legislatif, sedangkan DPD tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan yang seimbang dengan DPR. Artinya, kekuasaan legislative berada ditangan 9 partai politk. Kekuasaan eksekutif berada pada Presiden dan Wapres yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan Kabinet dengan 34 menteri yang diangkat oleh presiden, termasuk beberapa pimpinan partai. Artinya dengan demikian ketua partai menjadi bawahan Presiden. Karena tugas MPR selaku pelaksanaan kedaulatan rakyat dicabut, berarti UUD NRI 1945 melalui Ps 4 ayat (1) memberikan kekuasaan pemerintah atau melaksanakan kedaulatan rakyat kepada Presiden yang dipilih langsung. Apakah ini yang dimaksudkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar,” menurut penafsiran Ahli Ilmu Perundang-Undangan Prof. Maria Farida Indrati S. (2020).

Kesepakatan Sidang Umum MPR Tahun 1998 bahwa Amandemen bertujuan memperkuat Sistem Presidensiil dan menguatkan check and balances antara 3 cabang pemerintahan, dalam kenyataan telah dilanggar oleh PAH III MPR, karena UUD NRI 1945 ternyata tetapkan Presiden, selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dengan perspetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” bersama DPR menurut Ps 5 ayat (1) UUD NRI. Ps 20 ayat (2) menetapkan “Presiden megesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama (Dewan Perwakilan Rakyat, sic) untuk menjadi Undang-Undang. Artinya, pasal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengikuti sistem *checks and balances* seperti definisi *Montesqueu*.

Kedaulatan rakyat dikurangi lagi dengan menumbangkan pilar ketiga kedaulatan rakyat yaitu Dewan Pertimbangan Agung yang di dalam sistem Demokrasi Konsensus yang diterapkan di negara-negara Skandinavia dan Eropah Barat disebut State Council. UUD NRI 1945 mengganti DPA yang beranggotakan perwakilan masyarakat majemuk Indonesia tersebut dengan tokoh masyarakat pilihan Presiden. Satu-satunya sisa kekuasaan rakyat untuk menyusun garis-garis besar daripada Haluan Nasional juga dihapus dalam UUD NRI 1945, sehingga sejak diberlakukannya UUD tersebut, hampir semua kedaulatan rakyat telah lepas dari tangan rakyat. Inilah beberapa “constitutional gridlocks” yang diprakirakan oleh para pendiri bangsa, inkonsistensi dan inkoherensi antara pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 tentang lokus kedaulatan rakyat, lembaga pelaksana kedaulatan rakyat, tentang sistem demokrasi yang cocok untuk masyarakat majemuk yang mengadopsi semangat gotong royong dan permusyawaratan, sistem pemerintahan yang merupakan perwujudan dari seluruh rakyat, serta keadilan sosial untuk segenap bangsa melalui sistem ekonomi berencana (*planned economy*) yang diatur dalam garis-garis besar daripada Haluan Negara, tidak menjadi kedaulatan rakyat, tapi diserahkan kepada eksekutif, yang bukan merupakan *single sovereignty authority* yang ditetapkan dalam UUD.



“Pancasila Sebagai *Working Ideology*”

3





SAMBUTAN

Prof. Dr. Sofian Effendi

PELUNCURAN BUKU

Memperadabkan Bangsa : Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia

Agar terhindar dari “*constitutional gridlock*” yang sudah mulai terjadi akan terjadi, bangsa ini hanya punya tiga pilihan:

- (1). Status-quo atau biarkan UUD NRI hasil empat amandemen, yang suatu saat dapat melahirkan revolusi untuk menumbangkan pemerintah tidak sah karena hasil kudeta terhadap UUD 1945 asli?
- (2). Amandemen Kelima UUD untuk memberlakukan Pembukaan sebagai Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorn*) yang mengandung Pancasila sebagai dasar negara yang mutlak dan kembalikan Penjelasan yang merupakan *geistliche Hintergrund* atau suasana kebatinan yang melandasi penyusunan Pembukaan dan UUD 1945.
- (3). Rakyat bersepakat dekritkan pemberlakuan UUD 1945 untuk kembalikan UUD 1945 yang sesuai dengan kaedah dasar fundamental negara, kembalikan kedaulatan rakyat, sistem demokrasi permusyawaratan-perwakilan, bubarkan Dewan Pertimbangan Presiden, dan kembalikan sistem pemerintahan sendiri.

Mudah-mudahan memasuki 17 Agustus 2022 dalam memeringati 77 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai menjbangsa yang berkeadaban yang menghargai jasa-jasa para pendiri bangsa dan negara Indonesia, mari kita kembalikan Pancasila sebagai Negara dan kembalikan Kedaulatan Rakyat ketangan rakyat untuk Memperadabkan Bangsa.

Terima kasih atas perhatian bapak dan ibu sekalian.

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Prof. Dr. Sofian Effendi
Wakil Ketua AIPI



“Pancasila Sebagai *Working Ideology*”

4

